



PUTUSAN
Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Abdullah Als Udang Bin Mulyadi ;
Tempat lahir : Boyan Tanjung ;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Bangi Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan
Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, pada tanggal 27 Maret 2013 Nmor : SP.Han/02/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 9 April 2013 Nomor : B-306/Q.1.16/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 25 Mei 2013;
3. Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2013 No.PRINT-180/Q.1.16/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 28 Mei 2013 No.32/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Als Udang Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Als Udang Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan yang sudah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha RX King dengan tangki warna hitam, nomor polisi KB 3456 YN, nomor mesin 3KA569524 dan nomor rangka MH33KA0103K598268 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Iwan Tandi Purnama.

 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang secara lisan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut :

--- Bahwa Terdakwa Abdullah Als Udang Bin Mulyadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-didanya diwaktu lain di bulan Februari 2013, bertempat di Polindes Desa Sui. Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-didanya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib terdakwa pulang setelah bertamu dari rumah saudara Uju Ham di Desa Baru Kecamatan Bunut Hulu dengan berjalan kaki menuju Desa Sungai Besar, namun dikarenakan pada malam itu sedang hujan lebat akhirnya terdakwa berteduh disebuah sekolah yang ada di Desa Sungai Besar tersebut untuk menunggu sampai hujan reda dan selama menunggu



hujan reda terdakwa sempat tertidur kemudian pada keesokan harinya Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bangun dari tidurnya dan langsung meneruskan perjalanannya dan ketika sampai didepan Polindes Desa Sui. Besar yang sekaligus berfungsi sebagai rumah tempat tinggal dari saksi Iwan Tandri Purnama Als Iwan Bin Irawan kemudian terdakwa ada melihat sebuah sepeda motor jenis Yamaha RX King dengan tangki berwarna hitam dan bernomor polisi KB 3456 YN yang berad disamping teras Polindes tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor itu sambil menggerak-gerakkan setangnya apakah terkunci atau tidak dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci setangnya maka terdakwa langsung mendorong sepeda motor itu menuju kejalan dan berupaya menghidupkan mesinnya dengan cara menstaternya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hidup lalu terdakwa berusaha mencari kabel kontaknya dan setelah dapat langsung terdakwa potong dengan menggunakan sebuah gunting yang telah terdakwa bawa kerumahnya di Dusun Bangi Desa Nanga Jemah Kecamatan Boyan Tanjung namun sebelum sampai dirumahnya disekitar Desa Nanga Betung terdakwa berhenti untuk beristirahat dan menghilangkan tulisan "EXTREME" yang terdapat dalam tangki dan juga melepas nomor sepeda motor tersebut lalu membuangnya ditepi jalan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Bahwa beberapa hari kemudian sewaktu terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan ke arah Boyan Tanjung namun sebelaum sampai ketujuan disekitar Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung sepeda motor terdakwa diikuti oleh saksi Dwi Priyono yang berboncengan dengan saksi Iwan Tandri Purnama menggunakan sepeda motor Scorpio dan menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motornya namun karena terdakwa merasa curiga bahwa yang mengejarnya tersebut adalah anggota kepolisia kemudian terdakwa langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya kearah sepeda motor saksi Dwi Priyono yang berboncengan dengan saksi Iwan Tandri Purnama sehingga mereka terjatuh sementara terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam hutan namun kemudian pada hai Senin tanggal 25 Maret 2013 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Bunut Hulu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam, nomor mesin 3KA569524 dan nomor rangka MH33KA0103K598268, nomor polisi KB 3456 YN untuk diamankan ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Iwan Tandri Purnama mengalami kerugian bila ditaksir dengan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,-

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iwan Tandi Purnama Als Iwan Bin Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 wib s/d pukul 06.00 wib di Polindes Desa Sui Besar Kec. Bunut Hulu Kab.Kapuas hulu ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di Polindes (tempat tinggal saksi) dan saksi sedang tidur karena cuaca pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut keesokan harinya ketika saksi bangun dari tidur dan melihat sepeda motor yang saksi parkir disamping teras Polindes sudah tidak ada lagi dan setelah saksi cari-cari juga tidak saksi temukan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut jenis Yamaha RX KING dengan tangki bewarna hitam dan plat nomor terpasang KB 3456 YN nomor Mesin 3 KA 569524 dan nomor rangka MH33 KA0103 K 598268 dan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan Dinas Polsek Bunut Hulu yang saksi pergunakan setiap hari untuk pulang pergi kekantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor RX KING tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah ditemukan ada mengalami kerusakan sebab kabel kunci kontak dipotong ;
- Bahwa kerugian saksi akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa idak keberatan ;

2. Dwi Priyono Als Dwi Bin Paija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 wib s/d pukul 06.00 wib di Polindes Desa Sui Besar Kec. Bunut Hulu Kab.Kapuas hulu ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut jenis Yamaha RX KING dengan tangki bewarna hitam dan plat nomor terpasang KB 3456 YN nomor Mesin 3 KA 569524 dan nomor rangka MH33 KA0103 K 598268 milik saksi Iwan Purnama ;
- Bahwa ssaksi mengetahui telah terjadi pencurian di Polindes Desa Sui Besar tersebut dari saksi IWAN TANDI PURNAMA melalui Telpon pada hari Kamis

tanggal 21 Pebruari 2013 bahwa sepeda motor RX KING yang biasa dipakai oleh sdr. IWAN tersebut telah hilang;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambilnya ketika saksi dan saksi Iwan Purnama sedang melakukan pencarian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 11.00 wib, ketika saksi bersama dengan sdr. IWAN sedang istirahat dalam melakukan pencarian sepeda motor tersebut ke daerah Nanga Sangan Kec. Boyan Tanjung tiba-tiba sepeda motor RX KING tersebut lewat didepan kami dikendarai oleh terdakwa sehingga saat itu saksi bersama dengan sdr. IWAN langsung melakukan pengejaran, namun pada saat saksi berhentikan tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung menabrakan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksi bersama dengan sdr. IWAN terjatuh sedangkan terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor RX KING kemudian lari dan masuk kedalam hutan selanjutnya saksi mencari tahu siapa terdakwa hingga akhirnya saksi dapatkan informasi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut biasanya dipanggil dengan nama UDANG kemudian dari informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan menggunakan gunting untuk memotong kabel kontak sehingga sepeda motornya tersebut menyala mesinnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di Polindes Desa Sui Besar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah Yamaha RX KING berwarna hitam dengan Plat Nomor Polisi KB 3456 YN dengan ciri-ciri pada bagian tangkinya terdapat tulisan EXSTREME berwarna merah;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika terdakwa berjalan didepan Polindes, melihat ada sepeda motor terdakwa langsung menghampiri motor yang sedang terparkir dan mencoba menggerak-gerakan stangnya untuk mengetahui apakah terkunci setang atau tidak, namun dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci setangnya lalu terdakwa mendorong menuju ke jalan dan selanjutnya terdakwa memotong kabel kontaknya dengan menggunakan sebuah gunting yang sebelumnya sudah ada didalam kocek celana terdakwa dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;



- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan pulang kekampung dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa pakai sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga para terdakwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha RX King dengan tangki warna hitam, nomor polisi KB 3456 YN, nomor mesin 3KA569524 dan nomor rangka MH33KA0103K598268 ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsurnya terdiri dari:

1. barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

ad.1 . Tentang unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban didalam lapangan hukum yang mana atas segala perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Abdullah Als Udang Bin Mulyadi sebagai terdakwa yang memiliki identitas sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini, bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas



terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tampak sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 . Tentang unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” halaman 590 bahwa “Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Tandi Purnama, saksi Dwi Priyono, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 06.00 wib, saksi Iwan Tandi Purnama yang tinggal di Polindes Desa Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu kehilangan sepeda motornya yakni Yamaha RX King dengan nomor polisi KB 3456 YN yang diparkirnya disamping Polindes, setelah beberapa hari melakukan pencarian bersama saksi Dwi Priyono akhirnya saksi Iwan Purnama dan saksi Dwi Priyono melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor milik saksi Iwan Purnama selanjutnya dilakukan pengejaran hingga akhirnya diketahui bahwa terdakwa adalah pengendara sepeda motor yang hilang tersebut, bahwa diakui terdakwa sepeda motor jenis Yamaha RX King tersebut diambilnya dari Polindes Desa Sungai Besar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 wib dengan cara memotong kabel kontaknya dan setelah mesin motor menyala, sepeda motor tersebut dibawanya pergi dari Polindes Desa Sungai Besar menuju ke rumahnya di Dusun Bangi Desa Nanga Jemah Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah tampak suatu peralihan penguasaan sesuatu barang dari pemiliknya yakni saksi Iwan Tandi Purnama kedalam kekuasaan terdakwa, sebab sepeda motor telah beralih dari tempatnya semula ketempat lain, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa dari keerangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor polisi KB 3456 YN warna hitam yang hilang adalah milik inventaris Polsek Bunut Hulu yang dipergunakan oleh saksi Iwan Tandi Purnama selaku anggota Polsek Bunut Hulu untuk

melakukan tugasnya sehari-hari, sedangkan terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4 . Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki berarti bahwa secara nyata seseorang mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya sedangkan secara melawan hukum berarti dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum positif maupun rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Iwan Tandi Purnama dan saksi Dwi Priyono dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor polisi KB 3456 YN milik saksi Iwan Tandi Purnama hilang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 dan sekitar pukul 06.00 wib baru diketahui oleh saksi Iwan Tandi Purnama, selanjutnya setelah beberapa hari melakukan pencarian, saksi Iwan Tandi Purnama dan saksi Dwi Priyono menemukan terdakwa yang menguasai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam kepada pemiliknya, demikian pula pemiliknya tidak pernah meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, hal ini sangat pula berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dipergunakan untuk kendaraan sehari-hari terdakwa ;

menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa memang bermaksud untuk memiliki sepeda motor korban dan dilakukan secara melawan hukum dan karena unsur diatas telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur diatas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan dilakukan pada suatu malam yakni antara matahari terbit dan matahari terbenam, dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan sipemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa sepeda motor Yamaha RX King dengan nomor polisi KB 3456 YN milik saksi Iwan Tandi Purnama yang diambil oleh terdakwa awalnya diparkir disamping Polindes Desa Sungai Besar dimana saksi korban juga tinggal di Polindes tersebut, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari sebab tempus delictie-nya terjadi sekitar pukul 03.00 wib, waktu tersebut adalah waktu yang berada diantara matahari terbit dan matahari terbenam sedangkan locus delictie-nya berada didalam pekarangan yakni disamping Polindes Desa Sungai Besar Kec. Bunut Hulu, selain itu pada saat terdakwa

mengambilnya tanpa diketahui dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Iwan Tandil Purnama sebab pada pukul 03.00 wib saksi Iwan Tandil Purnama sedang tertidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan dari terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah baik untuk menanggukkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha RX King dengan tangki warna hitam, nomor polisi KB 3456 YN, nomor mesin 3KA569524 dan nomor rangka MH33KA0103K598268 dan 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning dan hitam, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebab kabel kontak sepeda motor korban rusak, nomor polisi sepeda motor korban hilang dan setidaknya-tidaknya untuk beberapa waktu korban tidak dapat mempergunakan sepeda motornya untuk berdinam di Polsek Bunut Hulu ;

- Terdakwa pernah dipidana selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 56/Pid.B/2010/PN.Ptsb tanggal 26 Agustus 2010 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat kooperatif selama persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan diharapkan dapat memberikan penjeratan bagi terdakwa sebab perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana sehingga masa pidana yang dijatuhkan harus lebih tinggi dari pidana sebelumnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUHP ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Als Udang Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha RX King dengan tangki warna hitam, nomor polisi KB 3456 YN, nomor mesin 3KA569524 dan nomor rangka MH33KA0103K598268 ;


Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Iwan Tandil Purnama.


 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning dan hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2013**, oleh kami **ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERU KARYONO, S.H.** dan **ABDUL RASYID, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh HARTONO, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


HERU KARYONO, S.H.


ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis,


ACHMAD RASYID PURBA, S.H., MHum

Panitera Pengganti,


GINCAI